

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan proses rancangan pelaksanaan pembangunan tahunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan (Perda Perubahan RPJMD Tahun 2013 – 2018).

Fungsi Renja sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Proses Penyusunan Renja yaitu perumusan nilai-nilai strategis/ analisis stake holders, menentukan visi dan misi, menentukan isu strategis, strategis pelaksanaan program - program strategis, perumusan rencana aksi/ rencana kerja.

Keterkaitan renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan RPJMD antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi serta mendukung pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, Semarang-Demak guna meningkatkan daya saing, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2013 - 2018 secara bertahap, berkesinambungan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan disemua wilayah, peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta peningkatan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi.

Total panjang jalan provinsi adalah 2.404,741 Km berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2/2016, tanggal 25-01-2016 tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan provinsi dan peranannya dalam jaringan jalan primer sebagai jalan arteri, kolektor 1, kolektor 2 dan kolektor 3 di

wilayah Provinsi Jawa Tengah dan panjang jembatan provinsi 23.933,79m, termasuk menangani sebagian ruas jalan non status sepanjang 4,040 Km yaitu Jalan Komplek Wisata Borobudur dan JL. Akses Bandara A. Yani Semarang.

Peningkatan kinerja jalan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan. Kondisi akhir tahun 2013 dengan total panjang jalan 2.565,261 Km adalah sebagai berikut; Kondisi jalan baik sepanjang 2.224,393 Km (86.70%), Kondisi jalan sedang sepanjang 334,557 Km (13.04%), Kondisi jalan rusak sepanjang 6,671 Km (0.26%) dan Kondisi jembatan baik sepanjang 20.593,72 m (79.00%), Kondisi jembatan sedang sepanjang 5.242,28 m (20.11%), Kondisi jembatan rusak sepanjang 232,00 m (0.89%), maka sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut dituangkan dalam program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Peningkatan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kondisi akhir tahun 2013 adalah Air Minum Perkotaan 63,99%, Air minum Perdesaan 49,13% dan Sanitasi 64,50%. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kondisi akhir tahun 2013 adalah Sertifikasi Hasil Uji 573 buah, Informasi Konstruksi 2 buah dan jumlah pelaku jasa konstruksi 585 orang. Untuk mewujudkan capaian indikator Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 secara bertahap ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dalam Renja OPD tahunan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2018 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.
- Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. SKPD menyusun rancangan RENSTRA dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Selanjutnya rancangan renstra SKPD digunakan oleh Bappeda sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD. Renstra SKPD yang sudah ditetapkan oleh Kepala SKPD selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan tahunan yang tertuang dalam RENJA SKPD sebagai dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan. Renstra SKPD yang dilaksanakan saat ini adalah renstra 2013 - 2018.

Penentuan capaian RENSTRA diwujudkan dalam indikator-indikator capaian kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berisikan target tahapan rencana capaian renstra untuk tiap tahun sampai dengan tahun kelima rencana capaian RENSTRA. Capaian dalam RKT merupakan capaian yang diperoleh dari serangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA guna mendukung capaian masing-masing indikator dalam RKT. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya memiliki 6 (enam) sasaran strategis renstra yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas capaian kinerja tahunan RENSTRA, diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP). LKjiP SKPD merupakan salah satu alat untuk menilai kualitas kinerja SKPD. Oleh karena itu dalam penyusunan LKjiP harus terdapat konsistensi antara Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LKjiP itu sendiri. LKjiP merupakan dokumen laporan kinerja bukan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan.

Adapun RENJA SKPD berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 (satu) tahun. RENJA SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKP. Dalam tahun 2018, Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya melaksanakan urusan wajib, 9 (sembilan) program, dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan. Bentuk pelaporan pelaksanaan RENJA SKPD ada pada laporan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
6. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
23. Perda Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025;
24. Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
26. Perda Jateng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah RPJMD Perubahan Tahun 2013 – 2018;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

- 1.3.1 Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun dengan maksud :
 - a. Sebagai dokumen perencanaan untuk pelaksanaan Kerja Tahunan;
 - b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan peran visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
- 1.3.2. Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja OPD

BAB II Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun yang lalu

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan Renja OPD periode sebelumnya, serta capaian program prioritas dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renja ini.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L, penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra/RPJMD.

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra/RPJMD.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja OPD secara keseluruhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	Urusan Wajib											
1	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang											
1	03	02	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan ⁹⁾									
1	03	02	0053 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1	a. Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m	77,87%	66,46%	74,79%	75,55%	101,02%	77,46%	76,54%	98,29%
1	03	02	0054 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2	b. Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m	84,27%	81,43%	83,00%	83,00%	100,00%	82,30%	81,32%	96,50%
1	03	02	0055 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1	c. Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)	82,30%	74,80%			79,63%			
1	03	02	0056 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2	d. Persentase panjang Jembatan dengan be	20,89%	16,36%	81,21%	81,21%	100,00%	18,88%	78,05%	94,84%
					16,95%	16,95%	100,00%			17,95%	85,93%	
1	03	01	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ⁹⁾									
1	03	01	0041 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Semarang 1	a. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	89,60%	8827,00%	88,88%	88,88%	100,00%	88,92%	88,91%	99,23%
1	03	01	0043 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Semarang 2	b. Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	85,80%	8198,00%	82,76%	82,76%	100,00%	83,61%	83,20%	96,97%
1	03	01	0045 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Pati 1									
1	03	01	0047 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Pati 2									
1	03	01	0049 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Purwodadi 1									
1	03	01	0051 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Purwodadi 2									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan								
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1				2				3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	01	0053	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Surakarta 1													
1	03	01	0055	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Surakarta 2													
1	03	01	0057	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Magelang 1													
1	03	01	0061	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Wonosobo 1													
1	03	01	0063	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Wonosobo 2													
1	03	01	0066	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Cilacap 1													
1	03	01	0068	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Cilacap 2													
1	03	01	0070	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Tegal 1													
1	03	01	0072	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Tegal 2													
1	03	01	0074	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Pekalongan 1													
1	03	01	0076	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Pekalongan 2													
1	03	01	0078	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPTJ Wilayah Magelang 2													
1	03	01	0042	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Semarang 1													
1	03	01	0044	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Semarang 2													
1	03	01	0046	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Pati 1													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 01 0048	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Pati 2									
1 03 01 0050	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Purwodadi 1									
1 03 01 0052	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Purwodadi 2									
1 03 01 0054	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Surakarta 1									
1 03 01 0056	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Surakarta 2									
1 03 01 0059	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Magelang 1									
1 03 01 0060	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Magelang 2									
1 03 01 0062	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Wonosobo 1									
1 03 01 0065	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Wonosobo 2									
1 03 01 0067	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Cilacap 1									
1 03 01 0069	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Cilacap 2									
1 03 01 0071	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Tegal 1									
1 03 01 0073	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Tegal 2									
1 03 01 0075	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Pekalongan 1									
1 03 01 0077	Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah Pekalongan 2									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	03	03											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan ⁹⁾											
1	03	10	0009	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik	a. Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)	89,84%	86,72%	87,05%	87,05%	100,00%	88,28%	87,60%	97,51%
1	03	03	0003	Kegiatan Pembuatan Leger Jalan Provinsi Jawa Tengah	b. Meningkatnya Persentase panjang jalan yang sudah dileger	94,60%	87,68%	92,39%	92,39%	100,00%	89,80%	87,06%	92,03%
1	03	03	0009	Kegiatan Perbaikan Peralatan Alat Berat	c. Terfasilitasinya Prasarana Sarana Kebnamargaan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	50,00%	50,00%
1	03	03	0002	Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	d. Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	50,00%	50,00%
1	03	09		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi ^{9) a)}									
1	03	09	0001	Kegiatan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi	- Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi :								
1	03	09	0002	Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	a. Air Minum Perkotaan (%)	79,50%	75,76%	76,50%	76,50%	100%	78,00%	80,98%	101,86%
1	03	09	0003	Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	b. Air Minum Perdesaan (%)	72,50%	68,00%				71,00%		
					c. Sanitasi (%)	81,50%	77,00%	67,00%	67,00%	100%	80,00%	72,79%	100,40%
1	03	10		Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi									
1	03	10	0004	Kegiatan Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi :								
1	03	10	0010	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi	a. Jumlah uji dan penyebaran informasi jakon								
					- Sertifikasi Hasil Uji	2.500	2.325	400	400	100%	550	909	36,36%
					- Informasi Konstruksi	17	6	4	4	100%	4	0	0,00%
					b. Jumlah pelaku jasa konstruksi	4.230	1.860	970	970	100%	970	320	7,57%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(12)
1	Persentase panjang penanganan jalan dengan lebar \geq 6,00m	66,90	77,87	64,84	77,46	77,87		75,55	76,54	77,87		
2	Persentase Panjang Jembatan dengan lebar 9m.		84,27	80,85	82,30	84,27		83,00	81,32	84,27		
3	Persentase panjang penanganan jalan sesuai standar jalan kolektor (MST \geq 8,00 Ton)		82,30	75,33	79,63	82,30		81,21	78,05	82,30		
4	Persentase Jembatan sesuai beban Standar Bina Marga		20,89	18,28	18,88	20,89		16,95	17,95	20,89		
5	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		89,60	88,88	88,92	89,60		88,88	88,91	89,60		
6	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik		85,80	82,76	83,61	85,80		82,76	83,20	85,80		
7	Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)		89,84	87,05	88,28	89,84		87,05	87,60	89,84		
8	Panjang jalan yang sudah dileger		94,60	85,20	89,80	94,60		92,39	87,06	94,60		
9	Terfasilitasinya prasarana sarana kebinamargaan dan pembangunan infrastruktur strategis		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	50,00	100,00		
10	Jumlah uji dan penyebaran informasi jasa konstruksi (SHU; informasi konstruksi)											
	a. - Sertifikasi Hasil Uji		400 SHU	400 SHU	400 SHU	400 SHU			672 SHU	2500 SHU		
	- Informasi Konstruksi		4 Informasi	4 Informasi	4 Informasi	4 Informasi			0 Informasi	17 Informasi		
	b. Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi		1050 Orang	970 Orang	970 Orang	1050 Orang			320 Orang	4230 Orang		
11	Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi :											
	1) Cakupan air minum perkotaan		79,50	76,50	78,00	79,50		76,50	80,98	79,50		
	2) Cakupan air minum perdesaan		72,50	67,00	71,00	72,50		67,00	72,79	72,50		
	3) Cakupan Sanitasi		81,50	76,97	80,00	81,50		76,97	77,07	81,50		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, baik secara regional, nasional maupun internasional, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana public untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan soft power melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan Public Private Partnership (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

Belum optimalnya kualitas dan kapasitas infrastruktur, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya yang akan mempengaruhi daya saingnya. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur agar wilayah selatan produktivitasnya semakin meningkat. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana angkutan massal hingga di pedesaan juga menjadi hal penting dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan bencana alam yang juga memerlukan pembenahan sebagai penyeimbang dari pembangunan infrastruktur fisik. Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi Jawa Tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor;

- 2) Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
- 3) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai estandar kapasitas sebagai jalan kolektor;
- 4) Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan sertabelum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan;
- 5) Belum optimalnya cakupan pelayanan kualitas air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah;

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Terlampir dalam Tabel 2.4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Kebijakan Nasional (Renstra Kementerian Pekerjaan Umum)

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Sedangkan infrastruktur bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung antara lain pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan akses 24 jam per hari; pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode ramah lingkungan serta sesuai standar teknis; bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan misi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum 2010 - 2014 pada misi yang ke-3 yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga yang ke-5 (Lima) yaitu tentang pelaksanaan tugas di bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat dan Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung dan misi ke 2 (Dua) yaitu perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan.

Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mewujudkannya dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan sebagai jalan kolektor sekunder, serta meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan, dan menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima; menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Faktor Penghambat :

1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap;
2. Kebutuhan pembebasan lahan untuk relokasi jalan dan duplikasi jembatan semakin sulit;
3. Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan;
4. Berkurangnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman;
5. Ketersediaan bahan material alam semakin terbatas.
6. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih dipertanian dan perdesaan yang tidak optimal.

7. Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai pedoman teknis yang berlaku.
8. Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan tentang pelestarian bangunan bersejarah.
9. Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi.
10. Rendahnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan informasi konstruksi.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Gubernur pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur;
2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik;
3. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur;
5. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang diswakelolakan.
6. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan.
7. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi sudah dilengkapi dengan laboratorium uji yang memadai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan :

- a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;
- b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;
- c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

3.2.2 Sasaran :

- a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;

- b. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;
- c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor;
- d. Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;
- e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- f. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

3.2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik.	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik.	Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan.	Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk jalan dalam kondisi baik. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala untuk jalan dengan kondisi sedang.
2	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor.	Melakukan penanganan jalan dengan peningkatan konstruksi (<i>rigid pavement</i> , perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran drainase serta perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal).	Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan alih status dari jalan kabupaten/kota.
3	Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan.	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor.	Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton dan <i>Concrete Treated Base</i> serta penanganan pelebaran jembatan satu sisi.	Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan nasional (sejajar pantura), akses langsung jalan nasional, penghubung pantura pansela, akses pariwisata, perbatasan antar provinsi.
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan.	Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan.	Memenuhi kebutuhan alat berat untuk penanganan pemeliharaan rutin dan kondisi darurat, meng- <i>update</i> data kondisi jalan dengan menggunakan sistem informasi, dan melaksanakan pengawasan penanganan jalan dan jembatan.	Pemenuhan jumlah alat berdasarkan kebutuhan dan karakter kondisi jalan dimasing-masing BPTJ. Menggunakan teknologi alat NAASRA untuk mengetahui kondisi jalan dengan parameter IRI dan SDI.
5	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi.	Membangun sistem layanan air minum dan sanitasi dengan pendekatan regional.	Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumber daya air untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong dan Keburejo) dan TPA Regional (Magelang) secara bertahap.
6	Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.	Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.	Melakukan sertifikasi hasil uji, peningkatan pelayanan informasi konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi.	Memenuhi peralatan laboratorium dan meningkatkan estándar pelayanan (ISO, KAN) untuk meningkatkan kualitas hasil uji. Menyediakan informasi harga satuan sesuai dengan kondisi riil dan <i>up to date</i> . Meningkatkan pembinaan pelaku jasa konstruksi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar konstruksi.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Indikator Capaian Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Fokus kegiatan pada:

peningkatkan kualitas (rekonstruksi) dan/atau kapasitas (pelebaran) jalan dan jembatan dengan penanganan ruas tuntas utamanya pada ruas jalan provinsi eks alih status dari jalan kewenangan kabupaten/kota, jalan akses menuju kawasan pariwisata, jalan akses daerah konsentrasi kemiskinan tinggi dan ruas-ruas jalan strategis lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase panjang jalandengan lebar $\geq 6,00$ m sebesar 77,87%; persentase panjang jalan sesuai standar jalan kolektor (MST 8 ton) sebesar 82,30%; persentase panjang jembatan dengan lebar $\geq 9,00$ m sebesar 84,27%; persentase panjang jembatan sesuai beban standar bina marga sebesar 20,89%; dengan total target panjang peningkatan jalan sebesar 95,43 km yang terdiri dari 46,77 km berupa pelebaran jalan dan 48,66 km berupa perbaikan struktur jalan/rekonstruksi.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Fokus kegiatan pada:

Rehabilitasi jalan dan jembatan/gorong-gorong untuk mendukung kebijakan Jawa Tengah bebas lubang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 89,60% dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 85,80%.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Fokus kegiatan pada: perencanaan dan pengawasan teknis peningkatan jalan dan jembatan provinsi, pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas, pemutakhiran data jembatan dan pendataan struktur jalan, pengadaan alat berat, sertapengadaan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan di Provinsi Jateng. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) sebesar 89,84%; Persentase panjang jalan yang sudah dileger sebesar 94,60%; Terfasilitasinya prasarana sarana kebinamargaan sebesar 100%; dan terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis diantaranya pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang-Pejagan, Semarang-Demak, dan rintisan

proses pembangunan jalan lingkar (Petanglong, Utara Kota Semarang) serta ruas jalan strategis lainnya sebesar 100%.

i. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi

Fokus kegiatan pada: peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi, peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih, evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman, pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan pelayanan air minum perkotaan sebesar 79,50% dan perdesaan sebesar 72,50%; cakupan pelayanan sanitasi sebesar 81,50%.

j. Program Pembangunandan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus kegiatan pada: peningkatan pelayanan laboratorium, sertifikasi dan advis teknik, peningkatan pelayanan informasi konstruksi, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, peningkatan kinerja dan monev bidang cipta karya dan tata ruang, pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah, identifikasi bangunan dan kawasan bersejarah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi melalui 400 sertifikasi hasil uji; 4informasi konstruksi; dan 1050orang pelaku jasa konstruksi.

3.3.2 Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Bina Marga

Total panjang jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 29.402,682 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.518,09 km, jalan provinsi sepanjang 2.404,741 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 25.479,851 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebagai berikut :

1.) Mobilitas

Indikator mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang dihubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan Km / 10.000 jiwa.

Rasio total panjang jalan di Jawa Tengah pada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 mencapai 8,315 Km/ 10.000 Jiwa meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 sebesar 8,078 Km / 10.000 jiwa. Rasio panjang jalan ideal mobilitas Jawa Tengah tersebut mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pada tahun 2015 mencapai 277,17% dan tahun 2011 sebesar 269,26%.

2.) Keselamatan

Indikator keselamatan adalah tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Panjang ruas jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.922.831 km, ruas jalan yang rawan kecelakaan dan rawan longsor/banjirpada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 439,278 km dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebesar 525,556 km, sehingga panjang ruas jalan yang sudah memenuhi kriteria keselamatan pada tahun 2015 sepanjang 3.483,553 km, naik jika dibandingkan dengan tahun 2012 sepanjang 3.430,636 km. Maka indeks keselamatan jalan kewenangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 88,80% yang mengalami peningkatan dibanding kondisi tahun 2012 sebesar 86,72% dan telah memenuhi standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015 mencapai 60%.

3.) Kondisi Jalan

Indikator kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Panjang jalan yang telah memenuhi kriteria kondisi baik dan sedang pada tahun 2015 sepanjang 21.763,790 km yang meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2012

sebesar 20.326,929 km. Maka presentase pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015 sebesar 78,08% yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 77,08%. Kondisi tersebut telah melampaui standar pelayanan yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2015 sebesar 60%.

Pada tahun 2015 kondisi jalan baik kewenangan provinsi, sepanjang 2.264,674 km (88,27) dan jembatan baik kewenangan provinsi sepanjang 21.385,303 m (81,98%). Adanya penambahan panjang jalan kewenangan provinsi dengan kondisi rusak pada akhir tahun 2015 karena adanya penyesuaian jalan provinsi yang berasal dari alih status jalan Kabupaten/Kota sepanjang 120,014 km yang kondisinya (struktur dan lebar) dibawah standar jalan provinsi.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dan target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Renstra lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Dokumen ini memiliki time frame tahun 2013-2018 sesuai dengan masa kerja Gubernur-Wakil Gubernur dan sesuai pula dengan time frame RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Renstra. Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap tahun, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum cq Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, perekat antar daerah/wilayah perbatasan Provinsi, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Jawa Tengah sesuai capaian indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, aamiin.